



PUTUSAN

Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx binti Xxxx, NIK xxxx3410583, lahir di Bekasi, 01 Mei 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

L a w a n

Xxxx SM bin Xxxx, NIK xxxx82010710009, lahir di Bekasi, 20 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

Xxxx bin Xxxx, NIK 3275120107750017, lahir di Bekasi, 1 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan Xxxx bin Xxxx menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Adik Kandung dari Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx, dan saksi nikah bernama :
 - a. Xxxx (Paman Pemohon);
 - b. Xxxx (Kakak Almarhum);

Mas kawin berupa emas cincin seberat 2 gram, Tidak ada perjanjian kawin;

3. Bahwa, Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia di Bekasi karena sakit pada tanggal 27 November 2022, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-11052023-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tertanggal 15 Mei 2023;

4. Bahwa, Pemohon (Xxxx binti Xxxx) menikah satu kali, dengan Xxxx bin Xxxx dan telah hidup bersama layaknya suami isteri dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 29 Juli 2019:

5. Bahwa, Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dan Xxxx bin Xxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Almarhum dengan Pemohon (Xxxx binti Xxxx) berstatus Perawan dan Xxxx bin Xxxx berstatus duda, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0514/AC/2016/PA/Bks, tertanggal 07 Maret 2016;

7. Bahwa, Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dan Xxxx bin Xxxx belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bekasi, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon (Xxxx binti Xxxx) membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bekasi, guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga untuk mengurus keabsahan pernikahan dengan suami Pemohon agar dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, serta keperluan administratif lainnya seperti mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain-lain agar tidak mempersulit Pemohon dikemudian hari;

10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan dengan suami Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dan (Xxxx bin Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan pernikahan tersebut disahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx34105832033 atas nama Xxxx, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-11052023-0048, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Xxxx bin Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada bulan Mei 2016 dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon bernama Xxxx bin Xxxx, dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxx (Paman Pemohon) dan Xxxx (Kakak Almarhum);
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Adik Kandung Pemohon langsung melakukan ijab qabul dengan Xxxx calon suami Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak laki-laki bernama Xxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada bulan Mei 2016 dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon bernama **Xxxx bin Xxxx**, dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xxxx (Paman Pemohon)** dan **Xxxx (Kakak Almarhum)**;
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan **Xxxx** berstatus .duda cerai;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Adik Kandung Pemohon langsung melakukan ijab qabul dengan **Xxxx** sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya Bernama **Xxxx** tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki bernama **Xxxx**;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran anak Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Xxxx bin Xxxx secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 2016 dilaksanakan di wilayah hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bekasi Utara, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon bernama Xxx bin Xxx yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxx (Paman Pemohon) dan Xxx (Kakak Almarhum);

- Bah
wa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;

- Bah
wa antara Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bah
wa selama Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon;

- Bah
wa dari pernikahan tersebut Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki bernama Xxx;

- Bah
wa karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan setempat;;

- Bah
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran anak Penggugat serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon tersebut telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Xxxx binti Xxxx**) dan (**Xxxx bin Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 di Wilayah KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Maseh. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	705.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)